



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 34/Pid.B/2021/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Efendi alias Andi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Besar Kp. Melayu Kel/Desa Batu Besar, Kecamatan Mongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 34/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD EFENDI alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMAD EFENDI ALIAS ANDI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam Nopol DK 3143 GAI nomor rangka: MHINFG00TTK177987 nomor mesin : N107933850 BPKB No N-10793385 atas nama I Gusti Bagus Suastika;
- 1 (satu) buah BPKB atas Nama I Gusti Bagus Suastika;
- 1 (satu) buah STNK atas nama I Gusti Bagus Suastika;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi korban I Gusti Ayu Sri Purnami.

- sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol DK 2184 NA, Noka MH1JFD219DK312869, Nosin JFD2E-1307314, No BPKB R7332/II/13 An. Pemilik I Gusti Ngurah Muliawan
- 1 (satu) buah BPKB atas nama I Gusti Ngurah Muliawan;
- 1 (satu) buah STNK atas nama I Gusti Ngurah Muliawan;
- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi korban I Gusti Ngurah Sugianta.

## 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD EFENDI alias ANDI, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WITA dan pada hari Minggu 21 Pebruari 2021 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 dan bulan Pebruari 2021, bertempat di Parkiran gudang batako UD PHOS milik Saksi korban I Gusti Ayu Sri Purnami dan di gudang batako milik UD. Sari Merta milik Saksi Korban I Gusti Ngurah Sugianta beralamat di Jalan Raya Besakih tepatnya di Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam Nomor Polisi DK 3143 GAI, 1 (satu) buah STNK atas nama I Gusti Bagus Suastika, serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Grand, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban I Gusti Bagus Suastika, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi DK 2184 NA,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi DK 2184 NA atas nama pemilik I Gusti Ngurah Muliawan, serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban I Gusti Ngurah Muliawan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD EFENDI alias ANDI pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WITA yang bertempat di gudang Batako UD PHOS milik I Gusti Ayu Sri Purnami yang beralamat di Jalan Raya Besakih tepatnya di Desa Selat, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung pada saat Terdakwa selesai bekerja menyusun batako di gudang tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam Nopol DK 3143 GAI nomor rangka : MHINFG00TTK177987 nomor mesin : N107933850 BPKB No N-10793385 atas nama I Gusti Bagus Suastika yang dimana Terdakwa ketahui bahwa di dalam jok terdapat STNK sepeda motor tersebut, terparkir di parkiran gudang batako tersebut dengan kunci masih menempel di sepeda motor di kontaknya, kemudian karena Terdakwa kepepet tidak mempunyai uang selanjutnya motor tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa ke rumah indekos di Jalan Tukad Badung 16 Renon Denpasar untuk Terdakwa simpan dan berniat akan Terdakwa jual, kemudian sekira pukul 12.00 WITA setelah Terdakwa sampai di rumah indekos di Jalan Tukad Badung 16 Renon Denpasar, Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di parkiran rumah indekos;
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa melamar pekerjaan di gudang batako UD. Sari Merta milik I Gusti Ayu Sri Purnami yang beralamat Dusun Sarimertha, Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung dan pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa mulai kerja menjadi tukang cetak batako di gudang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di parkiran gudang batako UD Sari Merta milik I Gusti Ngurah Sugianta yang beralamat Dusun Sarimertha, Desa Negari Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol DK 2184 NA, Noka MH1JFD219DK312869, Nosin JFD2E-1307314, No BPKB R7332/II/13 An. Pemilik I Gusti Ngurah Muliawan, yang dimana Terdakwa ketahui bahwa di dalam jok terdapat STNK sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat bahwa kunci sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor di kontakannya selanjutnya karena Terdakwa tidak mempunyai uang  
Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke  
rumah indekos di Jalan Tukad Badung 16 Renon Denpasar;

- Bahwa berdasarkan adanya laporan dari I Gusti Ayu Sri Purnami tentang dugaan tindak pidana pencurian, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WITA yang bertempat di Parkiran gudang Batako UD PHOS milik I Gusti Ayu Sri Purnami yang beralamat di Jalan Raya Besakih tepatnya di Desa Selat, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, serta pada hari minggu tanggal 21 Pebruari juga telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol DK 2184 NA milik I Gusti Ngurah Sugianta kemudian dilakukan olah TKP oleh pehihak berwajib yaitu saudara I GUSTI NGURAH SURYAWINATA, S.H dan saudara I MADE MERTAYASA kemudian didapati imformasi bahwa setelah sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam Nopol DK 3143 GAI nomor rangka: MHINFG00TTK177987 nomor mesin: N107933850 BPKB No N-10793385 atas nama I Gusti Bagus Suastika hilang ada seorang laki - laki kurus dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh lima) cm, kulit sawo matang berhenti secara tiba – tiba bekerja menjadi tukang cetak batako di tempat pelapor I Gusti Ayu Sri Purnami yang juga mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam Nopol DK 3143 GAI nomor rangka: MHINFG00TTK177987 nomor mesin: N107933850 STNK atas nama I Gusti Bagus Suastika; Dengan adanya informasi tersebut, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan di daerah Renon Kota Denpasar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di rumah indekos di Jalan Tukad Badung 16 Renon Denpasar pada saat Terdakwa akan menjual ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tiba-tiba datang pihak Kepolisian Resor Klungkung untuk mengamankan Terdakwa dan menyita barang bukti dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;
  - Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban I Gusti Ayu Sri Purnami kerugian yang di alami yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Saksi korban I Gusti Ngurah Sugianta mengalami kerugian sebesar yaitu Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa MUHAMAD EFENDI alias ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I Gusti Ayu Sri Purnami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI, atas nama suami Saksi yang bernama I Gusti Bagus Suastika, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WITA, yang bertempat di gudang Batako UD PHOS milik Saksi, beralamat di Jalan Raya Besakih tepatnya di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motornya yang diparkir di halaman gudang Batako UD PHOS yang mana posisi motor terparkir tidak tertutup oleh apapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencabut kunci motor milik Saksi dari sepeda motor, dan Saksi baru menyadari bahwa motor Saksi tidak ada yaitu sekira pukul 12.00 WITA sampai pukul 13.00 WITA;
- Bahwa di dalam jok sepeda motor tersebut, terdapat 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK atas nama I Gusti Bagus Suastika;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang sudah bekerja kepada Saksi selama 2 (dua) bulan, namun sejak Saksi kehilangan sepeda motor, Terdakwa tidak pernah datang lagi bekerja ditempat Saksi;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja, tugas Terdakwa adalah sebagai supir pengantar batako dan kuli yang menurunkan dan menaikkan batako;
- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan sepeda motor, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa atas peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa motor Saksi sudah ditemukan di polres dan tetap berbentuk seperti semula;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I Gusti Ngurah Sugianta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DK 2184 NA, atas nama kakak Saksi yang bernama I Gusti Ngurah Muliawan, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di parkir gudang batako UD Sari Merta milik Saksi yang beralamat Dusun Sarimertha, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan buruh cetak batako yang bekerja di gudang milik Saksi dan tinggal di gudang tersebut;
  - Bahwa Saksi menaruh sepeda motor di gudang tempat pembuatan batako dan tertutup tumpukan batako, yang mana pada saat kejadian Saksi lupa mengambil kunci yang masih berada di sepeda motor;
  - Bahwa di dalam jok sepeda motor tersebut, terdapat 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK atas nama I Gusti Ngurah Muliawan;
  - Bahwa pada saat peristiwa kehilangan sepeda motor, Saksi tidak langsung melapor ke pihak berwajib, karena Saksi takut kalau ternyata sepeda motor milik Saksi ternyata dipinjam saudara dari Saksi, namun setelah 1 (satu) minggu kehilangan sepeda motor, Saksi baru melaporkannya kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa pada saat peristiwa kehilangan sepeda motor, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa atas peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. I Gusti Ngurah Suryawinata, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerima adanya laporan kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand di Desa Akah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat di Desa Negari, Kabupaten Klungkung;
  - Bahwa setelah dilakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), ditemukan informasi bahwa ada pekerja dari gudang batako milik Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami dan milik Saksi I Gusti Ngurah Sugianta, yang memiliki ciri-ciri yang sama namun setelah peristiwa kehilangan sepeda motor, pegawai tersebut tiba-tiba tidak bekerja lagi di gudang batako;
  - Bahwa Saksi mendapat informasi, pegawai gudang batako tersebut tinggal di Denpasar, selanjutnya Saksi melakukan pencarian dan mendapati tempat tinggal Terdakwa dan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Tukad Badung 16 Renon Denpasar;
  - Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan interogasi kepada Terdakwa, 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil tanpa izin pemiliknya oleh Terdakwa dititipkan di tempat teman milik Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat berniat ingin melarikan diri;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami dan Saksi I Gusti Ngurah Sugianta tanpa izin;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang bekerja di gudang batako UD PHOS milik Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI terparkir di gudang batako UD PHOS, muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual, yang kemudian uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI yang terparkir di parkiran gudang batako UD PHOS, tersebut dengan cara mengendarai langsung dikarenakan kunci sepeda motor masih menempel di kontaknya, dan sekitar pukul 12.00 WITA, motor tersebut Terdakwa simpan di Jalan Tukad Badung 16 Renon Denpasar;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor di gudang batako UD PHOS, Terdakwa tidak bekerja lagi di gudang batako tersebut, namun mendaftar menjadi tukang cetak batako di gudang batako UD Sari Merta milik Saksi I Gusti Ngurah Sugianta;
- Bahwa setelah Terdakwa diterima bekerja di gudang batako UD Sari Merta milik Saksi I Gusti Ngurah Sugianta, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DK 2184 NA milik Saksi I Gusti Ngurah Sugianta, namun pada saat bekerja beberapa minggu, muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan ingin memakai untuk keperluan sehari-hari dan jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DK 2184 NA yang terparkir di parkiran gudang batako UD Sari Merta, dengan cara mengendarai langsung dikarenakan kunci sepeda motor masih menempel di kontaknya, dan Terdakwa bawa dan simpan di Jalan Tukad Badung 16 Renon Denpasar;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DK 2184 NA tersebut, Terdakwa tidak bekerja lagi di gudang batako UD Sari Merta;
- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI, yang diambilnya kepada 2 (dua) orang temannya melalui chat *whatsapp* untuk membeli sepeda motor merk Honda Grand dengan harga sejumlah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), namun sampai Terdakwa tertangkap, motor tersebut tidak laku dijual;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam Nopol DK 3143

GAI nomor rangka: MHINFG00TTK177987 nomor mesin: N107933850 BPKB

No N-10793385 atas nama I Gusti Bagus Suastika;

2. 1 (satu) buah BPKB atas Nama I Gusti Bagus Suastika;
3. 1 (satu) buah STNK atas nama I Gusti Bagus Suastika;
4. 1 (satu) buah kunci kontak;
5. sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nopol DK 2184 NA,

Nomor rangka: MH1JFD219DK312869, nomor mesin: JFD2E-1307314, No

BPKB R7332/II/13 An. Pemilik I Gusti Ngurah Muliawan

6. 1 (satu) buah BPKB atas nama I Gusti Ngurah Muliawan;
7. 1 (satu) buah STNK atas nama I Gusti Ngurah Muliawan;
8. 1 (satu) buah kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di gudang Batako UD PHOS milik Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami, beralamat di Jalan Raya Besakih tepatnya di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI nomor rangka: MHINFG00TTK177987, nomor mesin: N107933850;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI adalah milik Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama suami Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami, yang bernama I Gusti Bagus Suastika;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI yang sedang terparkir di parkiran gudang Batako UD PHOS, adalah dengan mengendarai langsung dikarenakan kunci kontak masih terpasang di tempatnya, adapun STNK dan BPKB motor ada di dalam jok, dan Terdakwa membawa motor tersebut ke indekos di Jalan Tukad Badung 16, Renon, Denpasar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI dengan tujuan untuk dijual, yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa mendapatkan izin dari Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di parkiran gudang batako UD Sari Merta milik Saksi I Gusti Ngurah Sugianta yang beralamat Dusun Sarimertha, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DK 2184 NA, nomor rangka: MH1JFD219DK312869, nomor mesin: JFD2E-1307314;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DK 2184 NA adalah milik Saksi I Gusti Ngurah Sugianta, dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Kakak Saksi I Gusti Ngurah Sugianta, yang bernama I Gusti Ngurah Muliawan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DK 2184 NA yang sedang dalam kondisi mati dan terparkir di parkiran gudang Batako UD Sari Merta, adalah dengan mengendarai langsung dikarenakan kunci kontak masih terpasang di tempatnya, adapun STNK motor ada di dalam jok, dan Terdakwa membawa motor tersebut ke indekos di Jalan Tukad Badung 16, Renon, Denpasar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DK 2184 NA dengan tujuan untuk digunakan sehari-hari dan jalan-jalan, tanpa mendapatkan izin dari Saksi I Gusti Ngurah Sugianta;
- Bahwa atas peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI, Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami mengalami kerugian materiil sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DK 2184 NA, Saksi I Gusti Ngurah Sugianta mengalami kerugian materiil sekira Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Jalan Tukad Badung 16, Renon, Denpasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Muhamad Efendi alias Andi yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Muhamad Efendi alias Andi yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa dalam keadaan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Srp



sehat jasmani dan rohani, terbukti dari Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa “mengambil” (*wegnemen*) dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku secara nyata dan mutlak yang semula barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku;

Menimbang, bahwa “barang” dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, estetis maupun historis, syarat bernilainya suatu barang tidak harus bagi semua orang, tetapi hanya bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah segala sesuatu barang tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu, atau dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, sekira pukul 11.00 WITA, bertempat di gudang Batako UD PHOS milik Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami, beralamat di Jalan Raya Besakih tepatnya di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI nomor rangka: MHINFG00TTK177987, nomor mesin: N107933850, yang sedang terparkir di parkiran gudang Batako UD PHOS, dengan cara mengendarai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dikarenakan kunci kontak masih terpasang di tempatnya, adapun STNK dan BPKB motor ada di dalam jok, dan Terdakwa membawa motor tersebut ke indekos di Jalan Tukad Badung 16, Renon, Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WITA, bertempat di parkir gudang batako UD Sari Merta milik Saksi I Gusti Ngurah Sugianta yang beralamat Dusun Sarimertha, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DK 2184 NA, nomor rangka: MH1JFD219DK312869, nomor mesin: JFD2E-1307314, yang sedang dalam kondisi mati dan terparkir di parkir gudang Batako UD Sari Merta, dengan cara mengendarai langsung dikarenakan kunci kontak masih terpasang di tempatnya, adapun STNK motor ada di dalam jok, dan Terdakwa membawa motor tersebut ke indekos di Jalan Tukad Badung 16, Renon, Denpasar;

Menimbang, bahwa unsur mengambil, yaitu berpindahnya barang-barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI, yang semula ada pada parkir UD PHOS, beralamat di Jalan Raya Besakih tepatnya di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ke indekos di Jalan Tukad Badung 16, Renon, Denpasar dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DK 2184 NA, yang semula ada pada parkir UD Sari Merta, Dusun Sarimertha, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, ke indekos di Jalan Tukad Badung 16, Renon, Denpasar, maka menurut Majelis Hakim unsur *mengambil* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih, nomor polisi DK 2184 NA adalah barang yang bisa dipindahkan dan memiliki nilai ekonomis, dapat dilihat dari taksiran kerugian materiil yang diderita masing-masing Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami dan Saksi I Gusti Ngurah Sugianta akibat hilangnya masing-masing motor tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur *barang* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI dikaitkan dengan barang bukti berupa STNK dan BPKB motor terkait adalah milik dari Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih, nomor polisi DK 2184 NA dikaitkan dengan barang bukti berupa STNK

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan BPKB motor terkait adalah milik dari Saksi I Gusti Ngurah Sugianta, maka menurut Majelis Halim, unsur *seluruhnya milik orang lain*, juga telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang diambil ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagai suatu unsur subjektif, “memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, pun demikian di dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, menyatakan bahwa “memiliki” itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal dengan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil dalah bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI, dengan tujuan untuk dijual, yang kemudian uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa sebelumnya memperoleh atau memiliki izin dari Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami sebagai pemiliknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DK 2184 NA, dengan tujuan untuk digunakan sehari-hari dan jalan-jalan, tanpa mendapatkan izin dari Saksi I Gusti Ngurah Sugianta sebagai pemiliknya;





sehingga uraian perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim unsur *"untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

**Ad.5 Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan perbuatan atau *concursum realis* atau *meerdaadse samenloop*. Yang dimaksud dengan gabungan beberapa perbuatan apabila subyek hukum yang sama melakukan beberapa perbuatan, perbuatan-perbuatan mana berdiri sendiri dan masing-masing merupakan kejahatan terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang mana belum ada yang dijatuhkan putusan oleh pengadilan dan akan diadili sekaligus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa, terdiri dari beberapa perbuatan sejenis yaitu mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DK 2184 NA yang dilakukan pada beberapa tempat berbeda yaitu di masing-masing di parkir UD PHOS, beralamat di Jalan Raya Besakih tepatnya di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan parkir UD Sari Merta, Dusun Sarimertha, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pun demikian perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Juga dilakukan terhadap milik dari beberapa orang yang berbeda, yaitu masing-masing milik Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami dan Saksi I Gusti Ngurah Sugianta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI, nomor rangka: MHINFG00TTK177987, nomor mesin:

N107933850, BPKB Nomor: N-10793385 atas nama I Gusti Bagus Suastika;

- 1 (satu) buah BPKB atas Nama I Gusti Bagus Suastika;
- 1 (satu) buah STNK atas nama I Gusti Bagus Suastika;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

dalam persidangan, diketahui kepemilikan dari Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami, maka dikembalikan kepada Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, nomor polisi DK 2184 NA, nomor rangka: MH1JFD219DK312869, nomor mesin: JFD2E-

1307314, BPKB Nomor: R7332/II/13 atas nama I Gusti Ngurah Muliawan;

- 1 (satu) buah BPKB atas nama I Gusti Ngurah Muliawan;
- 1 (satu) buah STNK atas nama I Gusti Ngurah Muliawan;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

dalam persidangan, diketahui kepemilikan dari Saksi I Gusti Ngurah Sugianta, maka dikembalikan kepada Saksi I Gusti Ngurah Sugianta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Efendi alias Andi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Grand warna hitam, nomor polisi DK 3143 GAI, nomor rangka: MHINFG00TTK177987, nomor mesin: N107933850, BPKB Nomor: N-10793385 atas nama I Gusti Bagus Suastika;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Nama I Gusti Bagus Suastika;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama I Gusti Bagus Suastika;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;  
Dikembalikan kepada Saksi I Gusti Ayu Sri Purnami;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, nomor polisi DK 2184 NA, nomor rangka: MH1JFD219DK312869, nomor mesin: JFD2E-1307314, BPKB Nomor: R7332/II/13 atas nama Pemilik I Gusti Ngurah Muliawan;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama I Gusti Ngurah Muliawan;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama I Gusti Ngurah Muliawan;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;  
Dikembalikan kepada Saksi I Gusti Ngurah Sugianta;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Eko Prayudi, AMd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Sondang Tua Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Eko Prayudi, AMd., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17